

**KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL
KHUSUS DI PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DEVIANA CIPU TA'TI ROMADHONA
NIM. 1717301004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Deviana Cipu Ta'ti Romadhona
NIM : 1717301004
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL KHUSUS DI PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Deviana Cipu Ta'ti Romadhona

NIM. 1717301004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL KHUSUS DI
PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
*MURSALAH***


Yang disusun oleh Deviana Cipu Ta'ti Romadhona (NIM. 1717301004) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diajukan pada tanggal 3 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 3 Februari 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Penguji III/Pembimbing


M. Wildan Humaidi, S.H.I., MH
NIP. 19890929 201903 1 021

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Supani, S.Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Purwokerto, 12 Januari 2022
Sdri. Deviana Cipu Ta'ti Romadhona
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof Saifuddin Zuhri
Prwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


sudah dapat diajukan kepada Bekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Nama : Deviana Cipu Ta'ti Romadhona
NIM : 1717301004
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL
KHUSUS DI PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 63
TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., MH
NIP. 19890929 201903 1 021

MOTTO

“Ingat Masa Depan, Ingat Orang Tua”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Kustono dan Ibu Misri Suharti

Selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.



**KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL KHUSUS DI
PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH
MURSALAH***

**Deviana Cipu Ta'ti Romadhona
NIM. 1717301004**

ABSTRAK

Air adalah sumber daya alam yang perannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Cilacap diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Wijaya. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, salah satu tujuan dalam perusahaan adalah profitabilitas. PERUMDAM dalam menetapkan kenaikan tarif air disetiap tahunnya yang bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional perusahaan. Tetapi dengan adanya kenaikan tarif air sebagian pelanggan golongan sosial khusus merasa dirugikan dengan adanya masalah di lapangan seperti distribusi dan kualitas air yang kurang baik. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati No.63 Tahun 2018 dan bagaimana kenaikan tarif air tersebut ditinjau dari segi *maşlahah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap khususnya pelanggan golongan sosial khusus. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode induktif, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap harus sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dilihat dari teori penetapan harga dalam Islam sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan pemerintah ikut berperan dalam menetapkan harga, peran pemerintah disini yang bertujuan agar pihak perusahaan tidak semena-mena menaikkan harga dan pelanggan tidak bisa menawar karena sudah adanya peraturan tersebut. Dilihat dari segi *maşlahah mursalah* kenaikan tarif air sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun, kenaikan tarif ini juga menimbulkan beberapa mudarat. Dilihat dari pernyataan pelanggan yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif air setiap tahun dengan distribusi air yang masih sama. Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam tingkatan *maşlahah ħāĵiyah*, karena dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok air bersih terpenuhi.

Kata kunci: Kenaikan Tarif, PERUMDAM, *Maşlahah Mursalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apstroft

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

وَاللَّهُ	Ditulis	<i>Wallāhu</i>
مِنَ السَّمَآ	Ditulis	<i>Minas-samā</i>

3. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal lainnya).

4. Vokal Pendek

Vokal pendek basa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	ā
	فَاحِيَا	Ditulis	<i>Fa aḥyā</i>
2.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	ī
	فِي ذَلِكَ	Ditulis	<i>Fī ḏālika</i>
3.	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	ū
	يَسْمَعُونَ	Ditulis	<i>Yasma'ūn</i>

6. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

7. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسلة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i>
-------------	---------	-----------------------------

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
PERUMDAM	: Perusahaan Umum Daerah Air Minum
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PERBUP	: Peraturan Bupati
UU	: Undang-Undang
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū wata'āla</i>
PERDA	: Peraturan Daerah
Dll	: Dan lain-lain
Hlm	: Halaman



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah rahmat dan segala karunia-Nya, serta telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Kenaikan Tari Air Pada Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” dapat terselesaikan dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat. Namun, semua ini tidak terlepas dari doa, motivasi, arahan, serta dukungan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Acmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti, dalam membimbing skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Terimakasih untuk pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Kustono dan Ibu Misri Suharti dan Adik-adik tercinta yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, dukungan finansial dan doa, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto terkhusus Abah dan Umi yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta teman-teman yang telah memberikan arti kekeluargaan, gotong royong, dan mengajarkan arti saling menghargai satu sama lain.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES A 2017, teman-teman DEMA Fakultas Syariah angkatan 2020 yang senantiasa mengajarkan arti kebersamaan, tanggungjawab, dan kedisiplinan, memberikan kenangan suka maupun duka selama proses perkuliahan. Sahabat

dan kerabat dekat penulis yang selalu mendukung, bersedia memberikan bantuan, doa dan semangat yang tiada hentinya terkhusus Nurul Fadli. Serta Lutfi Alfiana, Isyfi Shofia Rohmah, Naeli Karima, Indah Lutfiyatul Amalia, Indri Rahayu, Lutfiah, Ahmad Faiz Amali.

13. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berjuang yang luar biasa, perjuangan yang *up and down*, sehingga bisa mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi disetiap langkah kita.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 12 Januari 2022

Penulis,



Deviana Cipu Ta'ti Romadhona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERENYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TARIF AIR DAN MASLAHAH MURSALAH.....	21
A. TARIF AIR.....	21
1. Pengertian Tarif Air.....	21
2. Peran Negara Dalam Mengatur Air	22
3. Pembagian Tarif Air	25
4. Tarif Air Golongan Sosial Khusus	28
B. PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM	29
1. Pengertian Hisbah.....	29
2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Air	32

C. <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	35
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	35
2. Bentuk Kemaslahatan	40
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	41
4. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i>	41
5. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Subjek dan Objek Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Pendekatan Penelitian.....	51
F. Metode Penentuan Sampel Penelitian	51
G. Metode Pengumpulan Data	54
H. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS KENAIKAN TARIF AIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CILACAP NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018.....	60
C. Analisis kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi <i>Maşlahah Mursalah</i>	68
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia dan dikuasai oleh pemerintah. Berdasarkan UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (2) Sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pasal 33 ayat (3) Bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus bagi semua negara termasuk Indonesia. Perkembangan, pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan peningkatan taraf hidup manusia mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya ekonomi masyarakat mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih. Secara umum penyediaan air bersih untuk setiap wilayah disediakan oleh PERUMDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum). Perusahaan tersebut didirikan di setiap daerah dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan air di wilayah Kabupaten Cilacap diserahkan kepada PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap.

PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air, termasuk penyediaan,

pengembangan dan distribusi air bersih untuk pelayanan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terciptanya kepastian hukum bagi terselenggaranya peran masyarakat. Peran negara dalam melakukan pembangunan di sektor sumber daya air perlu menentukan kebijakan di bidang kenaikan harga air minum. Hal ini perlu adanya pertimbangan yang didasarkan pada kemampuan serta kesediaan pelanggan untuk membeli.¹

Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu yang perlu dicapai. Ada perusahaan pada keuntungan maksimal dan ada juga yang tidak. Tujuan setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi salah satu tujuan perusahaan adalah profitabilitas, hal ini menjadi tujuan akhir yang berguna bagi perusahaan. Sekelompok pelanggan atau sekelompok orang/lembaga yang terdaftar sebagai pelanggan pengguna jasa air minum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap. Dalam menjual air minum PERUMDAM menggunakan klasifikasi golongan tarif air pada kelompok jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif. Besaran tarif merupakan kesepakatan bersama antara perusahaan penyedia air dengan pengguna jasa layanan air bersih.

Klasifikasi kelompok tarif pelanggan merupakan sekelompok jenis pelanggan untuk menentukan tingkatan tarif. Diantaranya kriteria klasifikasi pengelompokan golongan pelanggan yaitu kelompok pelanggan golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C. Dari golongan sosial khusus tersebut, sosial khusus A pelanggan yang kegiatan sehari-harinya memberikan

¹ Hadi Yudariansyah, dkk, "Analisis Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Air Bersih (PDAM) Kota Malang (Studi Kasus Perumahan Sawojajar)" *Jurnal PILAR* (t.k, t.p, 2006), hlm. 78.

pelayanan umum untuk masyarakat dan mendapatkan sebagian seluruh sumber dana dari kegiatan sosial komersial (Sekolah Swasta, Lembaga Pendidikan, Swasta dan sebagainya), sosial khusus B pelanggan yang bergerak dalam aktivitas sehari-hari yang membantu kepentingan masyarakat umum dan sumber dananya dari kegiatan sosial non komersial (Sekolah Negeri dan sebagainya), sedangkan golongan sosial khusus C pelanggan yang kegiatan setiap harinya membantu kepentingan masyarakat umum dengan sebagian kecil sumber dana dari kegiatan sosial non komersial, golongan sosial khusus C yaitu tempat-tempat umum seperti tempat ibadah (masjid, gereja) dan tempat umum yang lain. Dilihat dari klasifikasi golongan sosial khusus A, khusus B dan khusus C, sama-sama membantu kepentingan umum dan masyarakat serta menerima beberapa sumber dana, namun golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C masing-masing pembagian golongan tersebut berbeda-beda tempatnya.

Kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dilampirkan mengenai kenaikan tarif air di setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai sekarang. Kenaikan tarif air pada golongan pelanggan sosial khusus C di tahun 2018 dengan besaran air 0-10 m³ disebutkan bahwa tarif air adalah Rp. 2.500, kemudian ditahun 2019 tarif air naik menjadi Rp. 2.750, tahun 2020 naik menjadi Rp. 2.950, tahun 2021 naik menjadi Rp. 3.200, Kemudian besaran air 11-20 m³ disebutkan bahwa tarif air di tahun 2018 yaitu naik menjadi Rp. 3.150, tahun 2019 naik menjadi Rp.

3.300, tahun naik menjadi 2020 naik menjadi Rp. 3.550, tahun 2021 naik menjadi Rp. 3.850. Selanjutnya di besaran tarif > 20m³ tarif air di tahun 2018 naik menjadi Rp. 3.750, tahun 2019 naik menjadi Rp. 3.850, tahun 2020 naik menjadi Rp. 4.150, tahun 2021 naik menjadi Rp. 4.500.

Kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan rata-rata di setiap tahunnya yang berbeda-beda tetapi dilihat dari data tahun ke tahunnya kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya yaitu sebanyak 9% (sembilan persen). Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendapatan perusahaan, laba yang diinginkan oleh perusahaan dan kenaikan biaya. Yang dimaksud kenaikan biaya disini yaitu adanya inflasi atau kemerosotan nilai uang di setiap tahunnya yang nantinya akan memberikan gambaran kenaikan biaya yang dibuat rata-rata setiap tahunnya. Dengan rata-rata dari tahun ke tahun, kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sebanyak 9% (sembilan persen) untuk golongan sosial khusus.² Kenaikan tarif air yang ditetapkan PERUMDAM setiap tahunnya bukan malah memberikan distribusi dan kualitas air yang lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi ada beberapa daerah di Kabupaten Cilacap yang merasa dirugikan dengan kenaikan tarif tersebut yang disebabkan ketidak lancaran distribusi dan kualitas air yang baik. Kaitannya dengan *maṣlahah mursalah* yaitu kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi pelanggan tetapi malah merugikan pelanggan dengan beberapa permasalahan yang ada di lapangan.

² Wildan Prayitno, "Kasubbid Litbang Adm dan Keuangan", *Wawancara*, pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08:43 WIB.

Berangkat dari pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap, dengan adanya permasalahan di lapangan yaitu, tidak lancarnya distribusi air bersih yang tidak kontinu di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap, kualitas air yang kurang baik untuk digunakan, seperti berwudhu, membersihkan tempat ibadah, dan yang lainnya. Berdasarkan pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap pelanggan golongan sosial khusus C PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap pada saat akan melaksanakan beribadah sholat jumat, sholat maghrib, dhuhur berjamaah sering terjadi kendala pada saat berwudhu, dikarenakan distribusi air bersih pada saat siang dan malam hari air tidak mengalir, di sore harinya air sudah mulai tidak lancar dan kualitas air yang kurang baik (keruh), kebutuhan air bersih yang lain seperti membersihkan lingkungan, halaman masjid, maupun kebutuhan air bersih untuk kegiatan masjid yang lain. Di beberapa daerah Kabupaten Cilacap hanya mengandalkan air bersih dari PERUMDAM, sehingga timbul masalah minimnya sumber air bersih yang mengalir. Maka dari itu pelanggan golongan sosial khusus C merasa dirugikan khususnya masjid dan mushola dengan ketidakstabilan distribusi air bersih tersebut.

Al-Qur'an merupakan dasar agama Islam, mengemukakan bahwa air sangat penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi dan sekaligus untuk bumi itu sendiri. Dalam Surat An Nahl (16): 65:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).³

Yang dimaksud Surat An Nahl, 65, yaitu bahwa air di bumi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan juga berkaitan dengan hukum pengaturan air dalam kehidupan. Islam mengajarkan dan memerintahkan manusia untuk menjaga kesucian. Dalam ayat al-Qur'an, Allah menekankan keterkaitan semua makhluk hidup, sehingga dikatakan bahwa menyakiti satu orang sama dengan menyakiti semua orang. Dikaitkan dengan penegasan ayat di atas berarti jika seorang manusia menghalangi seseorang untuk mengambil hak atas air, berarti mereka telah mengganggu dan menyakiti umat manusia. Jika akses terhadap air dibatasi, berarti manusia telah melakukan kerusakan dan keburukan.⁴

Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Perkembangan dan perubahan yang terjadi membuat hukum Islam cepat merespon terhadap segala perkembangan hubungan Islam. Namun, tidak meninggalkan prinsip dasarnya yaitu mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. setiap orang akan mendapatkan manfaat dari kedamaian hidup mereka.

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dilihat dalam teori *maṣlaḥah mursalah* diterapkan pada kehidupan sosial belum sesuai berdasarkan teori *maṣlaḥah*

³ Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), hlm, 274.

⁴ Arianto Nurcahyono, dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Jurnal Mimbar*, Vol. 31, No.2, 2015.

mursalah karena PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dalam menerapkan kenaikan tarif air kualitas dan distribusi air masih kurang baik dari tahun ke tahunnya.

Hukum di dalam al-Quran dan as-Sunnah mengajarkan bahwa dengan segala sesuatu di dunia, akal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, salah benar, mudharat maslahat dalam melakukan segala sesuatu di dunia. *Maṣlahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkan, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan mengambil manfaat, menghindari bahaya.⁵

Maṣlahah mursalah itu sendiri tujuannya yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga tujuan dari PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yaitu untuk menanggung ketersediaan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mencegah hal-hal yang merugikan pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap. Namun pada kenyataannya kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan berupa distribusi air yang lancar, kualitas air yang baik, tetapi kenaikan tarif air tersebut belum memberikan kualitas dan distribusi air yang lancar dari tahun ke tahun.

⁵Nano Irawan. "Analisis Pelaksanaan Izin Usah Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Mas{lah}ah Mursalah*", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwoketo, 2020).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh sehingga akan memberikan kejelasan tentang bagaimana kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 dan bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus dilihat dari segi *masalah mursalah*. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah ***“Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah”***.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut:

1. Tarif Air

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 1 ayat (13) Tarif Air Minum merupakan pedoman biaya pelayanan Air Minum dan ditetapkan Kepada Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya untuk air minum yang disediakan oleh BUMD dan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. Biaya air yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah tarif air yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dihitung setiap meter kubik (m³) yang harus dibayarkan di setiap bulanya oleh pelanggan.

2. Golongan Sosial Khusus

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 4 ayat (2) Sosial Khusus,

pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan masyarakat umum serta memperoleh sebagian kecil sumber dananya dari kegiatan sosial non komersial seperti tempat ibadah (masjid, gereja, dll).

3. PERUMDAM

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, pasal 1 ayat (5) Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PERUMDAM merupakan salah satu unit milik daerah, yang menangani distribusi air bersih untuk masyarakat umum.

4. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' dalam memutuskan hukum dan tidak ada dalil yang menganjurkan untuk menerima atau menolaknya.⁶ Konsep *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menilai aspek kemaslahatan kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan berupa distribusi air yang lancar, kualitas air yang baik, tetapi kenaikan tarif air tersebut belum memberikan kualitas dan distribusi air yang lancar dari tahun ke tahun.

⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018?
2. Bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi *Maşlahah Mursalah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi *Maşlahah Mursalah*.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai kenaikan tarif air khususnya pada golongan sosial khusus yang sesuai

dengan perspektif *masalah mursalah*, dan memberikan sumbangan pemikiran, bahan koreksi bagi pihak PERUMDAM yang nantinya dapat diimplementasikan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM).

- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian sosiologis dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi peneliti masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat langsung dari hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran untuk pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap khususnya pelanggan golongan sosial khusus tentang penerapan kenaikan tarif air berdasarkan PERBUP No. 63 Tahun 2018 Kabupaten Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau penelitian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menjadi acuan dan perbandingan terhadap penelitian yang terdahulu. Dalam pembahasan ini penulis memaparkan beberapa kajian pustaka terkait dengan kenaikan tarif air golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan PERBUP No. 63 Tahun 2018 perspektif *masalah mursalah*.

Skripsi milik Cut Rima Melati, 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, yang berjudul

Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air MINUM (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan keterbatasan yang dihadapi oleh pelanggan terhadap layanan dan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan publik. Untuk menjawab masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM kurang baik karena kurangnya respon dan empati dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Upaya PDAM untuk mengatasi masalah peningkatan pelayanan masyarakat menerapkan dan melayani budaya disiplin pegawai, PDAM Tirta Daroy menyediakan nomor telepon pengaduan, dan melakukan penyuluhan setiap rumah sebulan sekali. Namun, PDAM belum melakukan upaya yang signifikan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi.⁷

Skripsi milik Sultan Murya, 2020, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pencurian air, mengetahui upaya PDAM Tirta Daroy dan dalam pencegahan tindak pidana kendala pencurian air serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam melarang pencurian air bersih.

⁷ Cut Rima Melati, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan penulis metode deskriptif eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor adanya pencurian air ini karena kurangnya pengawasan, faktor ekonomi yang lemah, faktor lingkungan dan pendidikan yang rendah serta oknum dari pihak PDAM. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu sosialisasi larangan pencurian air, pemberian sanksi pidana, dan juga menerapkan sanksi denda. Dilihat dari perspektif hukum Islam terhadap pencurian air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh hukumnya adalah haram karena air yang dicuri milik PDAM Tirta Daroy bukan milik umum, oleh karena itu, sanksi yang dikenakan adalah hudud, jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tetapi, jika syarat itu tidak terpenuhi hanya dikenakan sanksi takzir berupa ganti rugi (dhaman).⁸

Skripsi milik Hajah Triani Saputri, 2019, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM dilihat dari sudut pandang Islam. Berdasarkan hasil survei peneliti, praktik pengenaan denda PDAM kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran merupakan salah satu ketentuan kontrak penjualan dengan pelanggan pada saat calon pelanggan yang mendaftarkan. Mengenai sanksi denda yang dikenakan perusahaan, PDAM hanya

⁸ Sultan Marya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam surat pernyataan. Menurut hukum Islam penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM di perbolehkan, sesuai dengan aturan Islam. Penerapan sanksi juga mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Titus Alam Sinaga, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Peneliti membahas tentang perlindungan konsumen yang disebabkan kualitas air yang tidak memadai kepada pelanggan karena adanya saluran air yang tidak layak untuk digunakan, hal ini salah satu faktor pelanggan merasa dirugikan dengan kualitas air yang tidak layak digunakan dan tagihan pembayaran setiap bulan harus membayar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen air minum atas pelayanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumdeng (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selaran)*. Penelitian ini membahas terkait penerapan tarif air yang cenderung merugikan

⁹ Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

¹⁰ Titus Alam Sinaga, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Penkanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Fakultas Hukum :Jurnal JOM*, Vol III, No. 2 Oktober 2016.

pelanggan jika distribusi air yang sering terhenti dan keluar pada waktu tertentu. Pembayaran rekening pelanggan harus membayar setiap bulannya dan dihitung berdasarkan meteran pelanggan. Tetapi, penetapan tarif minimum di PDAM Tirta Medial Kabupaten Sumedang 10m³ sedangkan pelanggan harus membayar di setiap bulannya dengan tarif minimum yang sudah ditetapkan. Akan tetapi pelanggan di Kecamatan Sumedang ada beberapa pelanggan yang tidak mencapai 10 m³ dan harus membayar di setiap bulannya seharga tarif minimumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif jual beli air yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, yang serupa dengan yang diteliti oleh penulis tentang kenaikan tarif air di PERUMDAM dan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu *Field research*. Akan tetapi belum ada yang meneliti bagaimana kenaikan tarif air di PERUMDAM berdasarkan Peraturan Bupati Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendetail mengenai “Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”.

Untuk memahami perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

¹¹ Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medial Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, No 1 Januari 2019.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Cut Rima Melati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Tahun 2019	Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air MINUM (PDAM) Tirta Daroy Kota Bada Aceh	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Cut Rima Melati tentang kualitas pelayanan publik untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan. Sedangkan skripsi ini tentang kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 63 Tahun 2018 perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
Sultan Murya, Fakultas Syari'ah dan Hukum	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih pada Perusahaan	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Sultan Murya tentang pencurian air bersih PDAM

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020	Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh		yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan skripsi ini tentang kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati dilihat dari <i>masalah</i> <i>mursalah</i> .
Hajah Triani Saputri, Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Hajah Triani Saputri tentang keterlambatan tagihan rekening (denda), sedangkan skripsi ini meneliti tentang kenaikan tarif air.
Jurnal yang ditulis Titus Alam Sinaga	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Artikel Titus Alam Sinaga membahas tentang perlindungan

	Kota Pekan Baru Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		konsumen yang disebabkan kualitas air yang tidak memadai, sedangkan skripsi ini membahas kenaikan tarif air
Jurnal yang ditulis oleh Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumbang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan KotaKulon Kecamatan Sumedang Selaran)	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM dan Sama-sama membahas tarif air	Artikel Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi membahas tentang penerapan tarif air yang merugikan pelanggan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, skripsi ini membahas tentang kenaikan tarif air berdasar Peraturan Bupati perspektif

			<i>masalah</i> <i>mursalah.</i>
--	--	--	------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, pembahasan, serta pemahaman dan pemahaman penelitian ini, penulis telah membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub yang sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian yang berjudul “Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini:

Bab I pendahuluan dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang memberikan dasar untuk mempertimbangkan makna dan pentingnya ulasan terkait dengan judul yang dipilih dalam penelitian. Definisi operasional ini menjelaskan batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah mengenai masalah atau mengajukan pertanyaan tentang penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian menjaskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yaitu penulis menguraikan tentang pentingnya penelitian untuk pembaca, kajian pustaka berisi sub-sub penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sedangkan

kajian pustaka menguraikan tentang permasalahan sebagai analisa untuk penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah pengertian tarif air, penetapan harga dalam Islam dan *maṣlahah mursalah*.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang di dalam bab ini meliputi lokasi, subjek, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, di dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang berjudul Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Bab IV memberikan terkait gambaran lokasi penelitian, penerapan kenaikan tarif air kepada pelanggan golongan sosial khusus dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab V berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pertanyaan-pertanyaan dan kesimpulan yang diajukan dalam rumusan masalah termasuk saran dan temuan yang dilakukan oleh ditulis penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TARIF AIR DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Tarif Air

1. Pengertian Tarif Air

Tarif air minum adalah biaya pelayanan air minum yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap penggunaan air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹²

Menurut McCarthy dan Perreault, biaya air minum adalah jasa layanan air minum yang harus dibayar pelanggan untuk setiap penggunaan air minum yang tersedia untuk perusahaan atau penyelenggara. Pengertian biaya air sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya), maka dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tarif sama dengan harga.¹³

Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, yang dimaksud dengan Tarif Air merupakan biaya pelayanan air minum dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk penggunaan setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang disediakan oleh BUMD dan wajib dibayar oleh pelanggan.

¹² Istichari, dkk, "Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip *Full Cost Recovery*", *Jurnal Of Cmlengineering*, Vol. 33, No.1 Mei 2018.

¹³ Henny Mahmudah, "Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 02, Februari 2016

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, pasal 1 ayat (11) Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif Air merupakan pedoman biaya pelayanan Air Minum dan harus ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibayar oleh pelanggan untuk penggunaan setiap meter kubik (m³) atau satuan besaran lainnya yang disediakan oleh BUMD. Standar kebutuhan pokok air minum sebanyak 10 meter kubik/kepala rumah tangga/bulan atau 60liter/orang/hari, atau satuan volume lainnya.

2. Peran Negara Dalam Mengatur Air

Kebutuhan masyarakat akan air terus meningkat dari waktu ke waktu, karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan air serta semakin meningkatnya intensitas dan kebutuhan air.¹⁴ Untuk melindungi pelanggan dari penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk, maka perlu adanya distribusi air dengan kualitas yang baik. Untuk digunakan kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, berwudhu, dan lainnya.

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pasal 3 ayat (1) memberikan perlindungan dan

¹⁴ Anna Triningsih, "Penguasa Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 September 2020.

jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, ayat (2) menjamin keberlanjutan ketersediaan air untuk memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Negara atau pemerintah memegang peranan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan dasar, barang dan jasa. Kebutuhan air bersih bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Hal ini karena jika kebutuhan akan air tidak terpenuhi dan banyak terjadi pencemaran air bersih, seperti membuang sampah disungai, pembangunan pabrik yang seharusnya membanguin fasilitas pembungan limbah tetapi membuangnya ke sungai.

Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pasal 6 negara menjamin hak masyarakat atas air dan memenuhi kebutuhan dasar minimum sehari-hari untuk hidup sehat dan bersih dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan. Oleh karena itu, peran pemerintah disini sangat penting dalam melindungi konsumen dari pencemaran lingkungan akan air bersih yang berdampak pada kesehatan manusia. Berbagai masalah terkait air menunjukkan bahwa masalah air merupakan masalah mendasar yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Tanggung jawab negara atas pemenuhan hak warga negara tidak dapat terlepas dari kekuasaan negara. Berdasarkan UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (2) Sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pasal 33 ayat (3) Bumi, air

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam UUD 1945 pasal 33 air merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bersifat fundamental bagi kehidupan. Oleh karena itu, kepemilikan air sebagaimana kepemilikan sumber daya alam lainnya oleh negara didasarkan pada rancangan kepemilikan publik karena publiklah yang perlu memenuhi akses dan kebutuhan air.¹⁵

Negara dalam menjalankan proses perhitungan dan penetapan tarif dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air, pasal 7 ayat (1) Transparansi dan akuntabilitas berlaku dalam proses perhitungan dan penetapan biaya dan ayat (2) Transparansi dilakukan dengan cara: a. menjangkau permintaan pelanggan yang terkait dengan perencanaan perhitungan dan penetapan harga; dan, b. penyampaian informasi mengenai rencana penetapan harga kepada pelanggan, ayat (3) Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, negara dalam proses menetapkan tarif air sangat penting karena sesuai dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air, pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), akuntabilitas yang membahas tentang perencanaan perhitungan dan penetapan tarif kemudian diinformasikan kepada pelanggan dan akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan dalam perundang-undangan.

¹⁵ Helmi Kasim, "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air (The Enhancement of the Role of the State in the Fulfilment of the Right of Citizens to Water)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 Juni 2015.

3. Pembagian Tarif Air

Pembagian tarif berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pembagian tarif air dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Tarif rendah adalah tarif subsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar.
- b. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau memiliki nilai yang sama dengan biaya dasar.
- c. Tarif penuh merupakan tarif yang lebih tinggi dari harga pokok karena termasuk kelebihan dan kekurangan subsidi silang.
- d. Tarif rata-rata adalah jumlah pendapatan tarif dibagi dengan jumlah total air yang terjual.

Tarif di atas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok pelanggan PERUMDAM yaitu:

- 1) Kelompok I melayani pelanggan jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan dasar air minum.
- 2) Kelompok II mencakup pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan dasar air minum.
- 3) Kelompok III terdiri dari pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum.
- 4) Kelompok khusus melayani jenis pelanggan yang membayar biaya air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian.

No	Kelompok	Klasifikasi Golongan
1.	Kelompok I	a. Sosial Umum b. Sosial Khusus A,B dan C c. Rumah Tangga D,C dan B d. Niaga Kecil e. Kantor B
2.	Kelompok II	a. Rumah Tangga A1, A2, A3 b. Kantor A c. Niaga Menengah d. Industri kecil dan Menengah
3.	Kelompok III	a. Niaga Besar b. Industri Besar dan Industri Besar Khusus c. Khusus A,B d. Khusus Niaga
4.	Kelompok Khusus	Menampung jenis pelanggan yang akan membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontak perjanjian.

Tabel 1: Klasifikasi Golongan Pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap

Klasifikasi kelompok tarif pelanggan merupakan sekelompok jenis pelanggan untuk menentukan tingkatan tarif. Diantaranya kriteria klasifikasi pengelompokan golongan pelanggan yaitu kelompok pelanggan golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C. Dari golongan sosial khusus tersebut, sosial khusus A pelanggan yang kegiatan sehari-harinya

memberikan pelayanan umum untuk masyarakat dan mendapatkan sebagian seluruh sumber dana dari kegiatan sosial komersial (Sekolah Swasta, Lembaga Pendidikan, Swasta dan sebagainya), sosial khusus B pelanggan yang bergerak dalam aktivitas sehari-hari yang membantu kepentingan masyarakat umum dan sumber dananya dari kegiatan sosial non komersial (Sekolah Negeri dan sebagainya), sedangkan golongan sosial khusus C pelanggan yang kegiatan setiap harinya membantu kepentingan masyarakat umum dengan sebagian kecil sumber dana dari kegiatan sosial non komersial, golongan sosial khusus C yaitu tempat-tempat umum seperti tempat ibadah (masjid, gereja) dan tempat umum yang lain. Dilihat dari klasifikasi golongan sosial khusus A, khusus B dan khusus C, sama-sama membantu kepentingan umum dan masyarakat serta menerima beberapa sumber dana, namun golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C masing-masing pembagian golongan tersebut berbeda-beda tempatnya.

Tujuan pembagian kelompok pelanggan adalah sesuai dengan misi PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, memperluas jangkauan layanan, menciptakan perusahaan berteknologi, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Jenis pelanggan yang dilayani oleh PERUMDAM sangat beragam. Tidak semua pelanggan di wilayah Kabupaten Cilacap dapat memiliki karakteristik yang sama, karena PERUMDAM telah mengidentifikasi dan mendata jenis-jenis pelanggan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Pada umumnya PERUMDAM diberi wewenang untuk menghitung dan

menetapkan tarif air minum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap diantaranya yaitu:

- a. Keterjangkauan dan keadilan
- b. Mutu pelayanan
- c. Pemulihan biaya (*full cost recovery*)
- d. Efisiensi pemakaian air
- e. Transparansi dan akuntabilitas
- f. Perlindungan air baku

Tarif air minum yang ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah penggunaan yang dihitung secara bertahap untuk mencapai efisiensi pemakaian air.

4. Tarif Air Golongan Sosial Khusus

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 4 ayat (2) Sosial Khusus, pelanggan yang kegiatan sehari-harinya melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan sebagian kecil dananya dari kegiatan sosial non komersial seperti tempat ibadah (masjid, gereja, dll).

Penetapan tarif air menurut McCarthy dan Perreault, tarif merupakan nilai yang harus dibayar oleh pelanggan atau nilai sesuatu yang telah diperhitungkan dan ditetapkan untuk memperoleh berupa barang atau jasa.¹⁶

Salah satu pedoman dasar penetapan tarif air minum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap adalah pemulihan biaya secara penuh (*full cost*

¹⁶ Henny Mahmudah, "Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 02, Februari 2016

recovery) yang ditujukan untuk menutupi kebutuhan operasional yang berdasarkan perhitungan harga rata-rata sama dengan biaya dasar. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dapat menentukan perhitungan penetapan air bersih oleh pihak penyedia air agar mendapatkan alternatif terbaik dari tarif air bersih untuk PERUMDAM dan masyarakat.¹⁷

B. Penetapan Harga Dalam Islam

1. Hisbah

Hisbah adalah lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan (perundang-undangan) perdagangan. Lembaga hisbah didirikan untuk memastikan berjalannya kebaikan dan mencegah kejahatan ketika tingkat kebajikan menurun. Peran hisbah yang telah dipelajari oleh banyak pemikir seperti Syaikh Al-Islam Ibnu Tamimiyah yang berdedikasi untuk mengawasi semua kegiatan ekonomi di masyarakat. Pengawasan ini didasarkan pada kesadaran dalam Islam bahwa keadilan dalam hukum Islam harus ditekankan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Hal ini merupakan tanggungjawab negara bagi warga negaranya.¹⁸

Mekanisme penentuan harga dalam Islam didasarkan pada Maqashid al-Syariah, dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan orang dan menghindari bahaya. Dalam situasi tertentu, dengan dalil Maqashid

¹⁷ Istichari, dkk, “Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip *Full Cost Recovery*”, *Jurnal Of Cmlengineering*, Vol. 33, No.1 Mei 2018.

¹⁸ Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015) hlm. 34-36.

al-Syariah, mensyaratkan penetapan untuk menjaga kepentingan umat dengan memerangi masfadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan.

Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran atau permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Maka dari itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyerahkan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk memperoleh harga barang dari penjual. Namun, jika pedagang menaikkan harga di luar batas wajar, mereka dikatakan telah berbuat zalim dan penguasa (Pemerintah) harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan harga standar. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak milik orang lain, mencegah penimbunan barang dan mencegah dari kecurangan para pedagang.¹⁹

Sebagian ulama menolak peran negara dalam mencampuri masalah ekonomi termasuk penetapan harga, sementara sebagian ulama lainnya mengizinkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebagai berikut: “Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami.? Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang

¹⁹ Supriadi Muslimin, dkk, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020.

menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.? (HR. Abu Daud [3451] dan Ibnu Majah [2200]).²⁰

Berdasarkan hadis tersebut di atas, menurut Ulama Zahariyyah sebagai ulama Malikiyah, sebagai ulama Syafiiyah, sebagai ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani mengatakan walaupun kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak bisa dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu kejahatan. Kemudian, menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak berhak menetapkan harga. Dalil yang digunakan adalah hadis Anas Ibnu Malik tersebut. Juhur ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram.

Namun, Ibnu Taimiyah menolak mayoritas jumah ulama yang menyatakan bahwa penetapan harga oleh pemerintah adalah haram karena Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kenaikan harga adalah akibat dari ketidakstabilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual.²¹ Ia mengatakan harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia, atau peningkatan populasi. Dengan kata lain penurunan barang adalah jatuhnya suplai (barang yang tersedia). Sedangkan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan, namun dapat dikatakan sebagai

²⁰ Asmuni, "Penetapan Harga Dalam Islam: Perpektif Fokih dan Ekonomi", <https://pa-kotabaru.go.id/www.pta-banjarmasin.net/myfiless/file/asmuni.pdf> Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 10.11 WIB.

²¹ Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020.

naiknya permintaan.²² Sejumlah ahli fikih Islam mendukung penetapan harga. Walaupun baru dilaksanakan dalam keadaan darurat dan menekankan perlunya kebijakan penetapan harga yang adil.

Pada masa Nabi dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa permintaan barang ditentukan oleh harga yang bersangkutan. Jika produk banyak maka harga akan lebih murah tetapi jika produk sedikit maka harganya akan naik.

2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Air

a. Ada beberapa jenis air yang menurut jumbuh ulama boleh dijual belikan yang bukan milik umum, seperti pemiliknya yang berhak menggunakan air dan mempunyai hak untuk mengambil manfaatnya dan orang lain tidak mempunyai hak untuk mengambilnya. Seperti air sumur atau air yang disimpan dalam tabung dan sejenisnya, sebagai berikut:

- Air yang disimpan dalam tabung atau tangka adalah memiliki orang yang menyimpannya. Orang lain tidak berhak memiliki dan menggunakannya tanpa izin pemiliknya.
- Air khusus adalah air yang dimiliki oleh daerah yang memilikinya, seperti sumur.²³

Dari jenis di atas pendapat jumbuh ulama tersebut membolehkan jual beli air atas dasar dua dalil:

²² Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 91.

²³ Wahbab Az Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adalatuhu, juz IV* (Damaskus: Darul Fikr), hlm. 450-451

1) Sesungguhnya Utsman bin Affan r.a membeli sumur dari orang Yahudi di Madinah. Lalu dia membagi-bagikan air kepada orang-orang Islam.

Hal itu ia lakukan setelah dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْمُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَدُّ غَيْرَ بَغْرٍ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهِ دَلْوَهُ مَعَ دِلَائِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ²⁴

Dari Ziyād bin Ayub menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Amir dari Yahya bin Abi Ḥajjāj dari Sa'id al Jura'iri, dari Tsumāmah bin Hazn al Qusyāiri berkata; saya melihat kampong ketika dikuasai oleh 'Usmān. Dia berkata, "Saya berjanji dengan nama Allah dan Islam. Apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan disana tidak ada air untuk minum kecuali sumur rumah. Nabi bersabda, "Siapa membeli sumur rumah, kemudian menjadikan timbanya bersama dengan timbanya orang-orang Islam, maka (hak) bagiannya adalah surga"

Saat itu, orang-orang Yahudi menjual airnya kepada manusia (secara umum). Hadis ini sebagai dasar kebolehan untuk menjual sumur dan mata air, dan kebolehan menjual.

2) Diqiyaskan pada jual beli kayu bakar dengan ketetapan Nabi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ²⁵

'Umar bin Ḥafs bin Giyāts menceritakan kepada kami dari al A'masy dari Abū Ṣhālīh dari Abū Hurā'irah bahwa Nabi saw bersabda, "Jika seseorang dari kalian mengambil tali kemudian pergi ke gunung,

²⁴ Wahbab Az Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adalatuhu*, hlm. 452.

²⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Dar al Kotob Al Islamiyah, 1992), hlm. 478.

mengambil kayu bakar, menjual kemudian makan dan sedekah (dari uang hasil tersebut) itu lebih baik daripada meminta-minta”

b. Jenis air yang tidak boleh diperjual belikan menurut jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Air laut

Memanfaatkan matahari, bulan, dan udara, setiap orang berhak memanfaatkannya untuk keperluan apapun. Bisa juga digunakan untuk kebutuhan seperti air asin.

2. Air bengawan

Setiap orang mempunyai hak mutlak untuk memiliki dan mengairi tanahnya, kecuali pengairan itu tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat. Jika pengairan itu membahayakan, maka tidak diperbolehkan karena menolak kemadhorotan umum lebih penting dibandingkan mendapatkan maslahat.

3. Air yang dimiliki sekelompok orang

Seperti sumur kecil, atau aliran-aliran kecil yang dialiri dari sungai besar dan dialirkan ke rumah atau tempat-tempat milik pribadi yang dialirkan dari sungai-sungai umum di beberapa bagian yang dimiliki.

4. Air umum adalah air yang berada di wilayah yang dimilikinya seperti sungai.

Menurut *Dhahīriyāh*, penjualan air mutlak tidak boleh, baik air sumur maupun mata air. Kecuali jika yang dijual adalah sumurnya. Hal ini didasarkan pada dua dalil:

a. Sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَزِينِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

Kami menerima hadis dari Qutaibah (Qutaibah berkata), kami menerima hadis dari Dāwud bin Abdul Raḥman Al-Atḥorri Amrī bin Dinār dari Abī Minhāl dari Iyās bin Abdul Muzanī dia berkata, “Nabi SAW melarang dari menjual air”

b. Sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْيَاقُوتُ بْنُ أَبِي الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلْبُ²⁶

Kami menerima hadis dari Qutaibah (Qutaibah berkata), kami menerima hadis dari Al-Laits Abī Zinad dari Al-A’raj dari Abī Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw bersabda, Tidak dilarang kelebihan air, agar ia dapat menghalang-halangi rumput”

Hadis ini berisi hukum yang jelas melarang penjualan kelebihan air apabila untuk kepentingan nyawa seperti, manusia dan hewan. Tetapi apabila untuk kepentingan tumbuhan itu diperbolehkan untuk menjualnya.

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalāḥa* (صلاح) dengan alif ditambahkan di awal yang berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masdar dengan arti kata *ṣalāḥ* (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas dari

²⁶ At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hlm. 37.

kerusakan.²⁷ Dari ilmu *ṣaraf* (marfologi), kata *maṣlaḥah* memiliki arti yang sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah diubah menjadi menjadi 'maslahat' dan 'manfaat' dalam bahasa Indonesia.²⁸

Salah satu metode yang ada dalam ulama *uṣūl fiqh* dikembangkan untuk mengistinbatkan hukum dari *nash* adalah *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada *ijma* yang mendukungnya, namun kemaslahatan ini didukung oleh rangkaian *nash* secara *istiqra'* (awal dari rangkaian *nash*).²⁹ Sebelum membahas lebih lanjut konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu cara untuk mengistinbatkan hukum.

Dalam bahasa Arab *maṣlaḥah* berarti tindakan yang mendorong pada kebaikan manusia. Pada umumnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik yang menciptakan keuntungan atau kegembiraan; atau dalam arti penolakan atau penghindaran seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.³⁰ Menurut bahasa, *maṣlaḥah* berarti segala sesuatu yang bermanfaat dalam kebaikan sedangkan *mursalah* ialah segala sesuatu yang bermanfaat dalam kebaikan.³¹ Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut *maṣlaḥah*. Maka dari itu, *maṣlaḥah* memiliki dua sisi. Artinya menarik atau mendatangkan kemaslahatan atau menolak atau menghindari kemadharatan.

²⁷ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323.

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzahm, 2011), hlm. 127.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 113.

³⁰ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 323-324.

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 138.

Ada perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai definisi *maṣlaḥah* dan jika dianalisa menunjukkan bahwa kebenarannya sama, antara lain:

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal muasal *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan madharat, tetapi hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Lima tujuan syara' dalam menegakkan hukum adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) Al-Syatibi menggambarkan *maṣlaḥah* dari dua perspektif, yaitu terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlaḥah*.

- a. Dilihat dari segi terjadinya *maṣlaḥah* yang sebenarnya, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةٍ لِلْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَمَلِهِ وَتَبْلِيهِ مَا تَقْضِيهِ أَوْ صَافَةُ الشَّهَوَاتِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.

- b. Dari segi ketergantungan tuntutan syara' pada *maṣlaḥah*, ialah kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah mengharuskan manusia untuk melakukannya.³²

³² Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 323-324.

Dari beberapa definisi di atas terkait dengan *maṣlahah*, jika dilihat dari segi redaksi memang berbeda dengan beberapa definisi di atas, namun dari segi isi *maṣlahah* sebenarnya baik menurut akal sehat karena membawa kebaikan dan menghindarkan keburukan sesuai dengan tujuan syara', sejalan dengan tujuan syara' dalam memberlakukan hukum, hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip kepentingan dan menghindari bahaya.³³

Ada beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai *maṣlahah mursalah* dan masing-masing memiliki persamaan dan kedekatan pengertiannya, diantara definisi tersebut yaitu:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashaf* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya

- b. Abdul Wahab Khalaf memberi rumusan sebagai berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَائِهَا

Maṣlahah mursalah ialah *maṣlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya

³³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

c. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرَائِعِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ حَصٌّ بِالِاعْتِبَارِ أَوْ
الْإِعْجَاءِ

Maṣlahah yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan mengenai hakikat dari *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

1. *Maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.³⁵

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada '*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau

³⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 203-204

³⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 106

untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah mursalah*. Tujuan utamanya yaitu kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjada kemanfaatannya.³⁶

2. Bentuk Kemaslahatan

Ada dua bentuk kemaslahatan, yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kegembiraan manusia yang disebut *jalb al-munafi'* (membawa manfaat). Ada kebaikan dan kegembiraan yang dirasakan setelah tindakan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kegembiraan yang dirasakan setelah tindakan yang dilakukan, atau bahkan keesokan harinya, atau hari kemudian (akhirat). Semua perintah dari Allah SWT adalah untuk menghasilkan kebaikan dan manfaat.
- b. Melindungi manusia dari bahaya dan kejahatan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Beberapa keburukan dan kejelekan yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang diharamkan, dan juga merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan yang diharamkan, kemudian yang dirasakannya adalah celaka atau keburukan.

Yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang menjadi tujuan utama pembangunan hukum adalah kebutuhan dasar kehidupan manusia. Tuntutan atas kebutuhan hidup manusia itu bertingkat-tingkat. Kebutuhan diurukan berdasarkan tingkatannya yaitu: primer, sekunder, dan tersier.³⁷

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 117.

³⁷ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 208.

3. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maṣlahah* harus yang hakiki, bukan hanya yang diharapkan atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan ini harus kepentingan umum, dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi atau kepentingan khusus.
- c. Kemaslahatan ini sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan ini harus konsisten dan perlu akal sehat. Artinya bahwa kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengembalian kemaslahatan harus mewujudkan kemaslahatan dharuriyah, bukan untuk kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.³⁸

Dasar penggunaan dalil maslahat untuk menghilangkan kesulitan adalah bahwa mungkin untuk menghubungkan dengan apa yang mendesak dan mungkin merupakan kebutuhan, kebutuhan untuk masalah ini adalah untuk memudahkan. Oleh karena itu, tidak merupakan keharusan memenuhi beberapa persyaratan di atas, karena kemaslahatan ini bertujuan untuk meringankan manusia dan menghilangkan kesulitan.³⁹

4. Pembagian *Maṣlahah Mursalah*

Dari sudut pandangan syara', *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 140.

³⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), hlm. 77-78.

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan digunakan sebagai dasar pengabilan keputusan hukum. Misalnya, kewajiban puasa pada di bulan Ramadhan meliputi kemaslahtan manusia, mendidik jasmani dan rohani manusia agar sehat jasmani dan rohani.
- b. *Maṣlahah Mulghah*, merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah), dan Syari' menetapkan kemaslahatan lainnya. Misalnya, tidak sesuai dengan kemaslahtan yang ditetapkan oleh syari'. Perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' bahwa larangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian pula kemaslahatan yang diperoleh orang pencuri ditolak oleh Syari' dengan melarang pencuri untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yakni kemaslahatan keamanan bagi masyarakat.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, ialah kemaslahatan yang belum dikombinasi dalam nash dan ijma', dan belum ditemukan nash atau ijmanya yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh Syari' dan diserahkan pada manusia untuk menerima atau tidak menerimanya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan membawa kebaikan bagi mereka, dan jika tidak diambil, itu tidak mendatangkan dosa.⁴⁰

⁴⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 139.

Maṣlahah Mursalah juga dikenal sebagai *istiṣlāḥ*, *munasib mursal*, *mula'im*, *istidlal mursal* dan *istidlal*.

Dari segi kekuatan sebagai alat bukti dalam menetapkan hukum perundang-undangan, ada tiga jenis *maṣlahah*:

1) *Maṣlahah Ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية)

Maṣlahah Ḍarūriyyah (المصلحة الضرورية) merupakan kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan utama. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya agama dan unsur-unsur dunia. *Maṣlahah Ḍarūriyyah* disyariatkan untuk menjaga dan menjamin keutuhan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴¹

Allah memerintahkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Upaya atau tindakan yang secara langsung menyebabkan hilangnya atau rusaknya salah satu diantara lima unsur dasar yaitu buruk dan Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan dari Allah adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkatan *Ḍarūri*. Dalam hal ini, Allah melarang kemurtadan untuk melindungi jiwanya; melarang minum-minuman keras untuk menjaga akal sehat; dan melarang berzina untuk memiliki keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴²

⁴¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 124.

⁴² Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 327.

2) *Maṣlahah Ḥājiyah* (المصلحة الحاجية)

Maṣlahah ḥājiyah (المصلحة الحاجية) adalah segala bentuk perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan dasar lain yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan.⁴³ Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan manusia agar terlepas dari kesusahan. *Maṣlahah ḥājiyah* tidak menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia jika manusia tidak pernah merasakan puas dalam kehidupan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁴⁴

Untuk mencapai *maṣlahah ḥājiyah*, Allah menetapkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum, dalam halnya kebolehan menjamak dan mengqashar salat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang, menyusui, sakit, dan tidak wajib shalat lima waktu bagi orang yang haid dan nifas.⁴⁵

3) *Maṣlahah Tahsīniyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlahah tahsīniyah (المصلحة التحسينية) ialah tindakan yang prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta pemeliharaan keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. *Maṣlahah tahsīniyah* berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan bagi hidup manusia.⁴⁶

⁴³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

⁴⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 143.

⁴⁵ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 327-328.

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 143

Jika dilihat dari kandungan ada beberapa ragam *maṣlahah tahṣīniyah*, meliputi:⁴⁷

- a. Pendekatan diri kepada Tuhan dalam bidang ibadah, yaitu *thaharah* dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhiasan, berperilaku sopan, dan memakai wewangian ke masjid, salat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
- b. Bidang muamalat, seperti hukum yang melarang penjualan barang-barang yang berbahaya dan najis, penjualan air dan rumput yang meluap, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang dilamar orang lain.
- c. Bidang adat, menunjukkan adab makan dan minuman yang berlebihan, larangan yang merugikan, menghindari pakaian yang berlebihan.

5. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Mengenai kehujjahan *maṣlahah mursalah*, jumhur ulama ada perbedaan pendapat tentang penerapan dana, namun pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan berlakunya hukum Islam.

Jumhur ulama menyatakan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah dalil syara' dan dapat digunakan untuk membuat suatu peraturan undang-undang.

Alasan yang mereka ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia semakin meningkat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Jika kemaslahatan yang sedang berkembang tidak

⁴⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018.

diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang terdapat nashnya saja. Maka dari itu, banyak kemaslahatan manusia yang terdapat diberbagai daerah pada waktu yang berbeda di berbagai wilayah akan mengalami kekosongan. Menurut tujuan syara adalah untuk mewujudkan kemaslahtan manusiakapan saja dan di mana saja.

- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum, keputusan, peraturan yang dibuat oleh para sahabat, tabi'in dan imam mejtahid adalah untuk mewujudkan kepentingan umum.⁴⁸

Menurut sebagian ulama *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil. Mereka mengemukakan beberapa pendapatnya:

- 1) Allah telah menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraannya. Dan Ia tidak meninggalkan satu kemaslahatan tanpa mengundangkannya. Dengan berpedoman pada *maṣlaḥah mursalah*, artinya menganggap bahwa Allah telah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya yang bertentangan dengan nash.
- 2) *Maṣlaḥah mursalah* antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulgah*, dimana penyetaraan dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* tidak selalu sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlaḥah mulgah*, karena tidak layak dijadikan barang bukti (hujjah).

⁴⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 107.

- 3) Hujjah dengan *maṣlahah mursalah* dapat mendorong orang yang tidak berpendidikan untuk membuat peraturan atas dasar keinginan dan melindungi kepentingan kepuasan.⁴⁹



⁴⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm.139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, yang menarik, mendetail dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan fenomena tertentu.⁵⁰ Pradigma yang dipilih penulis adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan narasumber.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Kemudian disesuaikan berdasarkan data yang diterima peneliti dan dikaitkan dengan teori *maṣlahah-mursalah*.

B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau subjek yang diamati. Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ada dua subjek yaitu subjek pertama direksi utama PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dan subjek ke dua yaitu pelanggan golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya

⁵⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁵¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

Cilacap. Pelanggan golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C di Kabupaten Cilacap sebanyak 1063 pelanggan. Masing-masing banyaknya pelanggan golongan sosial khusus C yang meliputi masjid sebanyak 406, mushola sebanyak 571, gereja sebanyak 42, tempat umum sebanyak 44.⁵²

Akan tetapi peneliti mengkrucutkan lagi untuk penelitian di Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang, karena di Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang mayoritas pelanggan yang memiliki masalah distribusi air yang tidak lancar dan kualitas air yang kurang baik disetiap harinya. Masing-masing pelanggan golongan sosial khusus C di Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang sebanyak 127 pelanggan, yang meliputi masjid sebanyak 52, mushola sebanyak 68, gereja sebanyak 4, tempat umum sebanyak 3. Dilihat dari masing-masing banyaknya pelanggan golongan sosial khusus C, maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian di 4 masjid dan 4 mushola, karena mayoritas pelanggan golongan sosial khusus C beragama Islam.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi tujuan penelitian yang berupa orang, organisasi atau produk yang diteliti untuk mendapatkan data yang tepat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu tentang penerapan tarif air pada pelanggan golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

⁵² Wildan Prayitno, "Kasubbid Litbang Adm dan Keuangan", *Wawancara*, pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08:43 WIB.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, di Jl. MT Haryono No. 16, Banyusrep, Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53221.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Apa yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau dasar yang digunakan dalam penelitian. Data dasar yang dapat digambarkan sebagai jenis data yang diambil langsung dari sumber data peneliti.⁵³ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung melalui wawancara antara peneliti dengan pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap untuk mendapatkan informasi lebih tentang permasalahan yang dialami pelanggan dengan kekurangannya dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung adanya informasi primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dan sebagainya⁵⁴

⁵³ Wirmano Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁵⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pandangan peneliti tentang bagaimana seharusnya penelitian itu di dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologis, untuk mengidentifikasi kondisi sosial. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu sosial dan kehidupan yang nyata.⁵⁵ Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan berbagai fenomena sosial yang sedang berlangsung.

Pendekatan ini dilakukan dengan secara langsung ke lokasi penelitian untuk meneliti bagaimana upaya PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap tentang pendistribusian air untuk pelanggan dan bagaimana kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 dilihat dari segi *masalah mursalah*. Kemudian dari beberapa masalah yang ada selanjutnya akan dicari solusi untuk penelitian tersebut.

F. Metode Penentuan Sample Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, aktivitas.⁵⁶ Peneliti mengamati secara mendalam situasi sosial atau objek penelitian terkait pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan adanya kenaikan tarif air di setiap tahunnya yang

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 215-216.

menyebabkan faktor menurunnya kepuasan pelanggan dengan distribusi air yang kurang baik.

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan di sini berarti pelanggan yang tahu apa yang diharapkan dari temuan, yaitu ta'mir masjid yang mengetahui keadaan masjid ataupun mushola. Oleh karena itu, pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan pada saat peneliti datang secara langsung ke lokasi penelitian.

Dari 127 jumlah pelanggan golongan sosial khusus C PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap di Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang sebanyak 120 pelanggan yaitu masjid sebanyak 52 dan mushola sebanyak 68. Kemudian peneliti memilih 1 Direksi Utama PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yang lebih tahu tentang kenaikan tarif air, kemudian 8 pelanggan masjid dan mushola karena dianggap memiliki masalah pendistribusian air dan kualitas air yang baik, sedang maupun tidak baik.

Dari 8 pelanggan untuk melengkapi data, pelanggan dipilih karena dianggap tahu terkait permasalahan distribusi air disetiap harinya, karena ta'mir masjid yang mengurus dan mengawasi masjid dan setiap harinya yang meliputi, kebutuhan masjid, kegiatan yang ada di masjid maupun permasalahan yang ada di masjid, dan pelanggan yang mudah untuk ditemui walaupun dari banyaknya pelanggan ini ada yang pro dan kontra terkait permasalahan pendistribusian air disetiap harinya.

Tabel 2. Daftar Masjid dan Mushola

No	Nama Masjid/Mushola	Alamat
1	Masjid Al Hidayah	Jl. Brani RT 05/01, Kec. Sampang, Kab. Cilacap
2	Mushola Al Mutaqin	Jl. Tinggarkemiri, Karangtengah, Kec. Sampang, Kab. Cilacap
3	Masjid Nurul Huda	Jl. Semangka RT 03/01, Brani, Kec. Sampang, Kab. Cilacap
4	Masjid Nurul Islam	Jl. Masjid, Karangrena, Kec. Maos, Kab. Cilacap
5	Mushola Al Amin	Jl. H. Ibrahim RT 02/05, Mernek, Kec. Maos, Kabupaten Cilacap
6	Masjid Annurrohman	Ketanggung RT 05/11, Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap
7	Mushola Al Barakah	Jl. Raya Maos RT 02/02, Kelapagada, Kec. Maos, Kabupaten Cilacap
8	Mushola Al Musthofa	Jl. Nusa Indah RT 03/10, Maos Lor, Kec. Maos, Kabupaten Cilacap

Dalam hal ini, pelanggan dimintai keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 8 pelanggan yaitu sebagai pelanggan golongan sosial khusus. Pelanggan golongan sosial khusus tersebut merupakan sumber data primer dan pokok yang digunakan demi kepentingan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini menggunakan berbagai metode, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan atau percakapan yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu dan merupakan proses bertanya dan menjawab secara lisan. Dengan kata lain, wawancara yaitu mencari informasi tentang penelitian dianggap memiliki kompetensi sebagai teknik pengumpulan data dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁵⁷

Metode wawancara yang dipakai penulis dalam penelitian Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Pengumpulan data wawancara dengan pelanggan yaitu dengan cara, narasumber diberikan beberapa pertanyaan tentang data yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai narasumber secara langsung.

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan suatu proses atau objek suatu fenomena berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang diketahui untuk memperoleh informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada manusia.⁵⁸

Dalam hal ini peristiwa yang diteliti secara sistematis dan observasi yang digunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian sebagai objeknya adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan mencatat secara sistematis terhadap kejadian-kejadian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan dokumentasi seperti monografi dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁹ Kajian ini digunakan untuk memperkuat deskripsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Wijaya Cilacap dan gambaran terkait di lingkungan pelanggan kelompok golongan sosial khusus. Disini peneliti mengumpulkan berbagai data informasi dari direktur utama dan pelanggan golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dan memuat kesimpulan umum sesuai dengan data yang diperoleh peneliti.

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 106.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet V (Jakarta: Mahasatya, 2004), hlm. 206.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode induktif. Menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dengan penyajian data, penulis mengumpulkan informasi dari narasumber yang memberikan adanya pemikiran untuk menarik kesimpulan.



BAB IV

**ANALISIS KENAIKAN TARIF AIR BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI CILACAP NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
*MURSALAH***

A. Gambaran Umum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap

1. Sejarah dan Perkembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap

Pada tahun 1975 pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Scott & Furphy Eng. Pty Australia telah membentuk Perencanaan Air Bersih di Kabupaten Cilacap. Kemudian, pada tahun 1983 KEPMEN PU NO memberntuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM). 45/KPTS/CK/1983 pada tahun 1983 dan 1985 produksi air Kesugihan dengan kapasitas 200 liter/detik diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum oleh PERDA NO. 10 Tahun. Pada tahun 1989 BPAM resmi berganti nama menjadi PDAM dan pada tahun 2013 sesuai dengan karakteristik Kabupaten Cilacap memberi nama perusahaan tersebut yaitu PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

Mulai tahun 2013, nama PDAM Tirta Wijaya Cilacap sampai dtahun 2019 ada perubahan nama perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, pasal 2 ayat (1) Dengan peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan ayat (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum

sebagaimana dimaksud ayat (1), hak, kewajiban, kekayaan, usaha, pegawai dan izin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

Sumber kebutuhan air baku, PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap menggunakan memanfaatkan sumber air baku dari sungai, dengan menghasilkan air baku dengan standar air minum di Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagai berikut:

Tabel 3. Instalasi Pengolahan Air (IPA)

No	Sumber Mata Air	Wilayah Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kapasitas Air
1	Sungai Serayu	Kesugihan	550 lt/dt
		Maos	130 lt/dt
2	Sungai Citanduy	Wanareja	50 lt/dt
		Kedungreja (IPA Menganti)	110 lt/dt
		Kedungreja (IPA Tambaksari)	50 lt/dt
3	Sungai Cijalu	Majenang	15 lt/dt
4	Mata Air Pamijahan	Cimanggu	25 lt/dt

2. Visi Misi PERUMDAM Tirta Wijata Kabupaten Cilacap

a. Visi

Mewujudkan perusahaan yang maju dan mandiri yang memberikan pelayanan yang prima

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan.
- 2) Perluasan jangkauan pelayanan.

- 3) Menjadi perusahaan yang berbasis teknologi tinggi.
- 4) Memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah
- 5) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan

3. Dasar Hukum Operasional

Adapun dasar hukum yang mendasari PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.
- c. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.⁶⁰

4. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, pasal 5 maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM):

- a. PERUMDAM Tirta Wijaya didirikan dengan maksud untuk mengembangkan usahanya secara profesional.
- b. Memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan.

⁶⁰ Hapsari Wahyu Wardhani, "Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap", *Wawancara*, pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

- c. Mendukung dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola berdasarkan pertumbuhan ekonomi local dan prinsip ekonomi yang sehat.

B. Kenaikan Tarif Air pada Golongan Sosial Khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018

Air merupakan sumber pokok yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Karena air memegang peranan penting bagi manusia, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang air. Hal ini merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan di Indonesia, pengelolaan air bersih diserahkan ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM), salah satunya di wilayah Kabupaten Cilacap pengelolaan air bersih di serahkan ke PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

Dalam UU RI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, pasal 1 ayat (28) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna SDA secara keseluruhan atau sebagian untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Negara menjamin keamanan air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat antara lain dengan menetapkan kebutuhan air sehari-hari sebesar 60 liter per orang. Hak rakyat atas air bukanlah kepemilikan melainkan hak untuk memperoleh dan menggunakan air dengan kuota yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dilihat dari biaya jasa yang digunakan untuk pengelolaan sumber daya air bagi pelanggan sudah selaras dengan UU RI. No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, karena perusahaan tersebut sebelum menentukan kenaikan tarif air sudah mempertimbangkan dari rata-rata tarif air yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan melihat kenaikan tarif yang sebelumnya perusahaan tersebut dapat menghitung kenaikan tarif air ditahun berikutnya dengan cara melihat penggantian biaya operasional yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan mengembangkan pelayanan air minum perusahaan.

Secara umum, ketersediaan air bersih untuk seluruh masyarakat terkait erat kaitannya dengan kualitas pembangunan manusia, tingkat kesehatan individu dan masyarakat, serta dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Masalah air bersih di lingkungan akibat aktivitas manusia seperti membuang sampah ke sungai, membuang limbah di sungai dan masalah lain yang membuat sumber air bersih kotor dan tidak sehat untuk digunakan. Bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu menggunakan jasa air bersih dari PERUMDAM, dan untuk golongan masyarakat yang tidak menggunakan jasa dari PERUMDAM yaitu menggunakan air yang ada di sungai atau sumber yang lainnya yang belum tentu airnya layak untuk digunakan.

Oleh karena itu, hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari manusia yang kewenangannya di pegang oleh pemerintah pusat

atau daerah yang terdapat di dalam UU RI No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Kewenangan pemerintah pusat atau daerah yaitu hak-hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara memprioritaskan sebagai berikut: a. kebutuhan dasar sehari-hari; b. pertanian rakyat; dan c. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan dasar sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Jadi, dengan memperhatikan pentingnya air bersih untuk masyarakat, maka peran negara dalam mengatur air itu sangat penting karena kewenangan pemerintah pusat atau daerah sudah jelas bahwa kewenangan pemerintah pusat atau daerah yaitu hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi kepentingan masyarakat.

Proses perhitungan dan penetapan tarif air oleh negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air, pasal 7 ayat (1) Transparansi dan akuntabilitas berlaku untuk perhitungan dan penetapan tarif dan ayat (2) Transparansi dilakukan dengan cara: a. menjanging permintaan pelanggan terkait dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan, b. memberikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan, ayat (3) Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, langkah perusahaan dalam menjanging permintaan pelanggan yang berhubungan dengan perencanaan perhitungan dan penetapan tarif itu sudah tepat, sehingga dari pihak perusahaan dapat menyampaikan

informasi terkait kenaikan tarif air kepada pelanggan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum tentang kenaikan tarif air minum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap terdapat di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Tarif dikenal sebagai harga yang merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan menentukan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, tarif itu sendiri adalah harga satuan jasa perusahaan, dan jika penetapan harga terlalu tinggi maka penjualan akan turun, dan jika penetapan harga terlalu rendah maka laba perusahaan akan berkurang.

Terkait dengan faktor lain tentang kenaikan tarif air tersebut yaitu selain dari pemulihan biaya yang menutup kebutuhan operasional, adapun faktor lain yang mempengaruhinya yaitu pengembangan pelayanan air minum untuk meningkatnya kualitas air perusahaan tersebut. Dengan adanya faktor tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan, kualitas dan distribusi air yang akan mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum menetapkan kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, pihak perusahaan tersebut melihat perhitungan dan penetapan tarif air didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 6 ayat (1), sebagai berikut: a. keterjangkauan dan keadilan; b. mutu pelayanan; c. pemulihan biaya (*full cost*

recovery); d. efisiensi pemakaian air; e. transparansi dan akuntabilitas; dan f. perlindungan air baku.

Kemudian dari prinsip-prinsip tersebut pihak perusahaan menghitung dengan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan. Dari pemulihan biaya (*full cost recovery*) dapat dihitung dengan cara kebutuhan operasional ditambah dengan pengembangan pelayanan air minimum, dari hasil perhitungan pemulihan biaya (*full cost recovery*) tersebut perhitungan tarif rata-rata harus mencakup semua biaya, termasuk keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva sekurang-kurangnya sebesar 10%. Hal ini dikarenakan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan.

Dari perhitungan pemulihan biaya (*full cost recovery*) tersebut, selanjutnya dilihat dari pemrosesan data yang dimulai data awal berupa: laporan teknik (produksi dan distribusi), neraca, laba/rugi, ikhtisar rekening air, SK tarif air minum – eksisting yang selanjutnya dilakukan identifikasi jenis pelanggan tiap sub kelompok pelanggan, kemudian dari data awal tersebut diinput data yang berupa: pendataan usaha (harga air), beban usaha, volume air terjual, vol produksi air.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ke pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap tentang kenaikan tarif air bahwa:

Menentukan kenaikan tarif air itu harus tahu pemulihan biaya perusahaan, kemudian dihitung menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Dilihat dari biaya pengelolahannya perusahaan melihat bahan, biaya dsb. Misalkan perusahaan bikin 1 meter kubik (m³) air itu mulai dari ambil air ada pajaknya terus mengambil airnya dengan cara di pompa dengan adanya biaya listrik kemudian butuh bahan kimia untuk kualitas air agar jernih

dan tidak bau dan biaya untuk orangnya (pegawai) yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan. Pemakaian air ada tiga pemakaian yaitu pemakaian puncak, pemakaian minimal, dan pemakaian biasa. Dari tiga pemakaian air ini bisa mempengaruhi lancar tidaknya distribusi air bersih di setiap wilayah. Tekait dengan kenaikan tarif disetiap tahunnya untuk golongan sosial khusus kenaikan tarif itu sudah pas karena masih dibawah pengelolannya per 1 m³ (satu meter kubik). Dan kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus itu masih dibawah biaya produksi perusahaan.⁶¹

Jadi, menurut pihak perusahaan kenaikan tarif air minum disetiap tahunnya untuk golongan sosial khusus, kenaikan tarif tersebut sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, adapun faktor-faktor adanya kenaikan tarif air yang berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hapsari selaku Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap mengatakan bahwa adanya faktor kenaikan tarif air minum, tekait dengan pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan, biaya pengolahan seperti biaya pengambilan air, listrik, bahan kimia dan biaya untuk menggaji karyawan perusahaan. Maka dari itu faktor adanya kenaikan tarif air selalu naik disetiap tahunnya.

Berikut daftar tarif pemakaian air minum (Rp/m³) golongan sosial khusus C:

Tahun	Tarif Air Golongan Sosial Khusus C Per Meter Kubik (m ³)		
	0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	>20 m ³
2018	2.500	3.150	3.750
2019	3.750	3.300	3.850
2020	2.950	3.550	4.150
2021	3.200	3.850	4.500

⁶¹ Hapsari Wahyu Wardhani, "Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap", *Wawancara*, pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

Terkait perhitungan kenaikan tarif air minum disetiap tahunnya yang di dasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum yang dijalankan kepada pelanggan, perusahaan tersebut dalam menetapkan kenaikan tarif air setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018. Dari data kenaikan tarif air minum di atas, kenaikan tarif disetiap tahunnya naik dengan rata-rata kenaikan disetiap tahunnya yaitu 9% (sembilan persen). Kenaikan tarif rata-rata itu tidak adanya masalah di lapangan karena kenaikan tersebut khususnya pada golongan sosial khusus, kenaikan tarif sudah dibawah biaya produksi perusahaan yang mana perusahaan tersebut seharusnya menaikkan kenaikan tarif air di rata-rata biaya dasar tetapi untuk golongan sosial khusus masih di bawah biaya produksi perusahaan atau termasuk tarif rendah.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan Bapak Kustono terkait pelayanan pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap mengatakan bahwa:

Jika terjadi komplain pelanggan dengan distribusi yang tidak lancar maupun kualitas air yang tidak baik, dari pihak perusahaan mengecek terlebih dahulu komplain dari pelanggan dengan permasalahan distribusi air. Setelah dari pihak perusahaan menangani komplain dari pelanggan maka akan di dapatkan satu kesimpulan. Misalnya air itu tidak mengalir 24 jam dikarenakan pemakaian yang bersamaan atau beban puncak pemakaian. Dengan adanya pelanggan di hulu (awal) dan tengah yang sudah banyak, maka akan berdampak pada pelayanan di hilir yang mana kontinuitas aliran tidak bisa 24 jam mengalir setiap saat. Misal dari produksi 10 lt/dt sedangkan pemakaian di hulu sudah 5 lt/dt sedangkan di tengah 3,5 lt/dt maka di hilir sebagian dari sisa dr hulu dan tengah yaitu 1,5 lt/dr, untuk 1 lt/sdt untuk melayani 80 Sambungan

Rumah (SR). Misalkan dalam satu desa itu pelanggan lebih dari kapasitas sambungan rumah itu, maka bagian hilir dari desa itu untuk distribusi airnya tidak lancar.⁶²

Jadi, dari hasil wawancara dengan Bapak Kustono, distribusi air yang tidak lancar dikarenakan pemakaian yang bersamaan atau beban puncak pemakaian. Dengan adanya pelanggan di hulu (awal) dan tengah yang sudah banyak, maka akan berdampak pada pelayanan di hilir yang mana kontinuitas aliran tidak bisa 24 jam mengalir setiap saat dan untuk 1 lt/dt untuk melayani 80 Sambungan Rumah (SR). Maka dari itu faktor ketidak lancaran distribusi air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap.

Jadi, dengan memperhatikan pentingnya air bersih tersebut, peran negara dalam mengatur air itu sangat penting karena kewenangan pemerintah pusat atau daerah sudah jelas yaitu hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan tersedianya layanan air bersih dengan kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air selaras dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018, karena langkah perusahaan sebelum menentukan kenaikan tarif air yaitu menjangkir permintaan pelanggan dan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan. Kemudian dari pihak perusahaan dapat menyampaikan informasi terkait kenaikan tarif air kepada pelanggan yang akuntabilitasnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai denganketentuan hukum.

⁶² Kustono, "Kepala Seksi Teknik Transmisi dan Distribusi PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap", *Wawancara* pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 09.10 WIB.

C. Analisis Kenaikan Tarif Air pada Golongan Sosial Khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Ditinjau dari Segi *Maslahah Mursalah*

Islam memberikan arahan bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk di bidang ekonomi, karena tujuan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mencapai kesejahteraan/kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Dan juga tidak bertentangan dengan prinsip agama yang mengutamakan kepentingan umum atau menentukan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia.

Pada kasus kenaikan tarif air disetiap tahunnya kususnya pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap di Kecamatan Maos dan Kecamatan Sampang yang beberapa ada yang mengalami ketidaklancaran distribusi air dan kualitas air yang kurang baik, dengan membayar tagihan air disetiap bulannya, dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kenaikan tarif air disetiap tahunnya dengan kualitas dan distribusi air yang tidak lancar dan keluar di jam-jam tertentu saja sedangkan kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti, makan, minum, berwudhu, membersihkan tempat ibadah, dll. Dengan permasalahan dilapangan terkait distribusi air dan kualitas air yang kurang baik, maka dari beberapa pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap di Kecamatan Maos maupun Kecamatan Sampang merasa dirugikan dikarenakan kenaikan tarif air disetiap tahunnya dengan distribusi dan kualitas air yang kurang baik.

Hal ini disebabkan adanya faktor pemakaian yang bersamaan atau beban puncak pemakaian. Dengan adanya pelanggan dihulu (awal) dan tengah

yang sudah banyak, maka akan berdampak pada pelayanan di hilir yang mana kontinuitas aliran tidak bisa 24 jam mengalir setiap saat dan untuk 1 lt/dt untuk melayani 80 Sambungan Rumah (SR). Sedangkan kenaikan tarif air disetiap tahunnya yaitu bertujuan untuk menutup biaya operasional.

Berdasarkan pendapat responden tentang adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya yang ditetapkan oleh pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, 5 responden mengatakan tidak merasa dirugikan. Kemudian 3 responden mengatakan bahwa sebenarnya keberatan/dirugikan, tetapi karena air merupakan kebutuhan pokok disetiap harinya maka memakai jasa dari PERUMDAM, walaupun ada sumber lain seperti sumur, tetapi air sumur tersebut keruh dan airnya kurang bagus.

Dari beberapa responden yang merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya, seperti menurut Pak Syarif:

Menurut saya kenaikan tarif air setiap tahun untuk mushola maupun masjid menurut saya selaku ta'mir masjid tidak merasa dirugikan, karena distribusi dan kuliatas airnya cukup bagus, dan hampir tidak pernah terjadi kendala seperti air tidak mengalir, kualitas air yang keruh, air yang bau. Selama memakai jasa air minum dari PERUMDAM masih aman dan baik untuk distribusi maupun kualitas airnya.⁶³

Dan kemudian menurut Pak Selamat mengatakan bahwa:

Distribusi air disini lancar dan tidak pernah adanya kendala kualitas airpun baik, untuk kenaikan tarif menurut saya tidak apa-apa dan menurut saya selaku ta'mir mushola Al Barokah tidak merasa dirugikana, air bersih dari perusahaan tersebut juga sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁴

⁶³ Syarif Thoyib, "Ta'mir Mushola Al Musthofa" *Wawancara*, pada tanggal 5 Desember 2021, pukul 09.06 WIB.

⁶⁴ Selamat, "Ta'mir Mushola Al Barokah" *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 13.24 WIB.

Selanjutnya menurut Pak Teguh bahwa:

Distribusi air selalu lancar dan airnya bagus, belum adanya kenadala atau masalah yang tidak lancar untuk daerah sini, jadi menurut saya untuk kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh perusahaan saya selaku ta'mir Mushola Al Amin tidak merasa dirugikan dengan kenaikan tarif air setiap tahun.⁶⁵

Beberapa responden mengatakan bahwa pernah terjadi kendala terkait dengan distribusi air tetapi itu terjadi tidak lebih dari tiga kali, seperti menurut Pak Nur Kholis:

Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut menurut saya selaku ta'mir Masjid Annurrohman tidak merasa keberatan, karena air disini lancar walaupun dulu pernah terjadi kenadala air mengalir hanya sedikit dan pernah mati itu hanya satu hari saja, hari selanjutnya sudah lancar lagi sampai sekarang, menurut saya kenaikan tarif setiap tahun yang sudah ditetapkan tidak ada masalah.⁶⁶

Kemudian menurut Pak Wartono mengatakan bahwa:

Untuk distribusinya lancar, tetapi dulu sempat ada kenada air mati, dan itu terjadi ketika listrik sedang mati dan airnya ikut mati tetapi kalau listrik sudah nyala air sudah mulai lancar lagi, untuk manfaat air itu sendiri air sangat bermanfaat untuk sehari-harinya dan untuk kenaikan tarif air itu menurut saya tidak ada masalah karena memang distribusinya lancar.⁶⁷

Beberapa responden yang mengatakan bahwa sebenarnya merasa dirugikan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya, seperti menurut Pak Suyatno:

Adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya menurut saya selaku ta'mir masjid, merasa dirugikan karena distribusi air disini tidak lancar dan keluar di jam-jam tertentu saja, pada jam setengah 9 pagi aliran air

⁶⁵ Teguh, "Ta'mir Mushola Al Amin" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021, pukul 11.40 WIB.

⁶⁶ Nur Kholis, "Ta'mir Masjid Annurrohman" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021, pukul 12.22 WIB.

⁶⁷ Wartono, "Ta'mir Masjid Nurul Islam" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021, pukul 14.05 WIB

sudah mulai sedikit, pada siang harinya sudah tidak nyala, dan malam harinya aliran air mulai keluar sedikit, air lancar itu mulai dari jam 2:00 pagi sampai jam 8:00 pagi dan itu setiap hari aliran air di desa sini seperti itu. Kemudian pada saat musim hujan itu kualitas airnya kurang baik, air keruh, dan alirannya masih sama keluar dijam-jam tertentu, sedangkan air itu merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, saya sudah pernah komplain terkait masalah air disini, tetapi tanggapan dari perusahaannya masih sama mengecek kebocoran tersebut belum ada tindakan lebih lanjutnya.⁶⁸

Kemudian menurut Pak Darkam mengatakan bahwa:

Distribusi airnya tidak lancar dan mengalir dijam-jam tertentu saja kualitas airnya pun kurang baik dan untuk manfaat airnya sangat manfaat tetapi dengan distribusi air yang tidak lancar itu, terkait dengan kenaikan tarif air saya selaku ta'mir masjid merasa keberatan karena air itu sumber pokok untuk kehidupan manusia. Dan untuk komplain saya belum pernah komplain terkait distribusi air karena memang untuk daerah sini distribusinya kurang.⁶⁹

Selanjutnya menurut Pak Alip Jaenal Abidin mengatakan bahwa:

Air disini kadang lancar terkadang tidak, tetapi sering tidak lancarnya, dan air disini keluar dijam-jam tertentu saja, untuk kenaikan tarif air setiap tahunnya untuk masjid dan mushola menurut saya merasa keberatan karena untuk kebuhan seperti berwudhu, membersihkan lingkungan masjid sangat butuh air bersih, tetapi air disini distribusinya tidak lancar, dan saya sudah mencoba komplain juga tetapi masih sama kualitasnya, maka dari itu merasa keberatan kalau kenaikan tarif disetiap tahunnya naik.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut ta'mir masjid dan mushola dapat diambil kesimpulan bahwa alasan mereka memakai jasa dari PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap karena kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia disetiap harinya, misalnya untuk

⁶⁸ Suyatno, "Ta'mir Mushola Al Mutaqin" *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2021, pukul 12.48 WIB.

⁶⁹ Darkam, "Ta'mir Masjid Al Hidayah" *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 10.43 WIB

⁷⁰ Alip Jaenal Abidin, "Ta'mir Masjid Nurul Huda" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021, pukul 10. 22 WIB.

berwudhu, bersuci, membersihkan halaman masjid, d. Manusia tidak bisa hidup tanpa air yang bersih.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelanggan golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, dari 8 jumlah responden yang peneliti wawancara, 5 responden mengatakan tidak merasa dirugikan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya, karena hampir tidak pernah terjadi kendala seperti air tidak mengalir, kualitas air yang keruh, air yang bau. Selama memakai jasa dari PERUMDAM masih aman dan baik untuk distribusi maupun kualitas airnya. Kemudian 3 responden mengatakan bahwa sebenarnya keberatan/dirugikan karena distribusi air yang tidak kontinu yang keluar dijam-jam tertentu dan itupun airnya belum tentu mengalir dengan baik dan kualitas air yang baik, maka dari itu pelanggan merasa dirugikan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya apabila tidak adanya perubahan distribusi air dan kualitas air yang baik.

Dalam membahas boleh tidaknya penetapan harga dalam Islam, kita perlu melihat bagaimana pandangan Islam yang berhubungan dengan penetapan harga dalam Islam. Kenaikan tarif air disetiap tahunnya menjadi sempurna dan masalah jika dilandasi pada hukum. Berdasarkan teori penetapan harga dalam Islam, mekanisme penetapan harga dalam Islam dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerugian diantara manusia. Dalam situasi tertentu, dengan dalil Maqashid al-Syariah, penetapan harga menjadi suatu keharusan untuk menegakkan

kemaslahatan manusia dengan memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan.

Aspek maqashid al-Syariah yang berkaitan dengan kenaikan tarif air yaitu dalam hal menjaga agama (*Hifz al-Din*) dan menjaga akal (*Hifz al-'Aql*). Dalam hal menjaga agama (*Hifz al-Din*) untuk menegakkan agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, Rasul, kitab suci dan melakukan ibadah yang lain. Mayoritas pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap khususnya pelanggan golongan sosial khusus yang mayoritas pelanggannya beragama Islam, maka sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan beribadah. Dalam menetapkan kenaikan tarif air, perusahaan tersebut berupaya agar tidak menaikkan kenaikan tarif air yang memberatkan pelanggan agar dapat memanfaatkan distribusi air bersih untuk kebutuhan berwudhu, bersuci, keperluan ibadah yang lain dan keperluan di lingkungan masjid maupun mushola.

Kemudian, dalam hal menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), yaitu dengan memberikan nutrisi berupa makanan, minuman dan menjaga jiwa. Hal ini umat Islam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses kegiatan ekonomi di dalamnya. Manusia membutuhkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, salah satunya yaitu kebutuhan pokok akan air bersih untuk kewajiban bersuci sebelum melaksanakan ibadah khususnya untuk agama Islam, untuk berwudhu, mandi, bersuci dll. Untuk itu diperlukan hak memelihara jiwa agar dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kewajibannya untuk beribadah. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat

seperti halnya PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yang melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata untuk digunakan sehari-hari.

Demikian halnya dengan adanya kenaikan tarif air minum yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sesuai dengan dari aspek maqashid al-syariah yang berkaitan memelihara agama dan memelihara akal, kenaikan tarif dengan memberikan air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk berwudhu, bersuci dll. Maka dari itu, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat seperti halnya tujuan dari perusahaan tersebut untuk melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata untuk dimanfaatkan setiap harinya.

Dalam Islam tidak diperbolehkan dalam menentukan harga. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga dalam kondisi apapun. Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan (perundang-undangan) tentang perdagangan. Hisbah dalam pandangan islam yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4): ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

⁷¹ Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), hlm, 83.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan cara suka sama suka. Dengan demikian, jika dilihat dari penetapan harga dalam Islam yang sesuai pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan negara ikut berperan dalam menetapkan harga yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Dan penetapan harga dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh permintaan pembeli untuk produk atau jasa dan pemasaran dari pengusaha. Namun, jika dilihat dari ayat tersebut belum adanya keseimbangan antara perusahaan dan pelanggan, karena kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh pihak perusahaan berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum menurut ayat di atas bahwa penetapan harga bertentangan dengan ayat di atas karena penetapan harga dalam Islam kenaikan tarif air tersebut masih merugikan salah satu pihak (pelanggan), yaitu dengan distribusi yang kurang baik tetapi pelanggan harus membayar disetiap bulannya. Tetapi dilihat dari penetapan harga dalam Islam yang membolehkan negara ikut berperan dalam menentukan kenaikan tarif air agar perusahaan tersebut dalam menetapkan harga tidak diatas harga yang sudah ditetapkan oleh negara.

Dilihat dari teori penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Namun, mereka dikatakan telah melakukan hal yang salah ketika pedagang menaikkan harga di luar batas kewajaran, maka dari itu mereka dikatakan sudah berbuat zalim. Karena, jika penentuan harga itu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, misalnya

adanya peraturan untuk tidak menjual di atas harga resmi. Maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Seperti halnya, menurut Ibnu Taimiyah menolak jumhur ulama yang berpendapat penetapan harga oleh pemerintah itu haram. Ia mengatakan harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia, atau peningkatan jumlah penduduk. Dari definisi di atas sudah jelas bahwa harga ditentukan oleh permintaan produk atau jasa dan pemasaran dari pengusaha. Jadi, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang membentuk suatu keseimbangan. Keseimbangan antara penjual dan pembeli disini yang sama-sama meridhai.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa belum adanya keseimbangan antara pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan pelanggan terkait kenaikan tarif air tersebut karena masih adanya pelanggan yang merasa dirugikan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahun. Tetapi dalam kasus kenaikan tarif air ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak semua pelanggan menerima kenaikan tarif di setiap tahunnya, tetapi para pelanggan golongan sosial khusus secara sukarela menerima penetapan harga oleh pemerintah. Karena pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk menetapkan harga yang sesuai dengan peraturan negara demi tegaknya keadilan.

Berdasarkan teori penetapan harga dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif air yang dilakukan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan

pemerintah untuk ikut berperan dalam menetapkan harga. Hal ini kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dikarenakan kenaikan tarif air disetiap tahun perusahaan tersebut adanya pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan untuk menutup kebutuhan operasional. Dan kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 yang mana dari pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan pemerintah untuk ikut berperan dalam menetapkan harga.

Penetapan harga perusahaan tersebut yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 ini peran negara sangat penting, karena dengan adanya peraturan tersebut, maka dari pihak perusahaan tidak semena-mena dalam menaikkan tarif air dan tidak menaikkan harga diatas harga yang sudah ditentukan oleh negara, untuk pelanggan tidak bisa menawar kenaikan tarif air tersebut agar harga lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh negara, maka dari itu pentingnya negara ikut berperan dalam menetapkan harga. Dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut yang bertujuan untuk tegaknya keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat.

Metode penetapan hukum dengan teori *maṣlaḥah mursalah* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, yang mana pembaharuan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia yang merupakan maqashid syariah. Dengan melihat pentingnya air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari manusia disimpulkan bahwa jasa

dari PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap memiliki begitu banyak kemaslahatan.

Ditinjau dari segi *maṣlahah* kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Namun, kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yang sudah sesuai dalam Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Kabupaten Cilacap, kenaikan tarif air minum ini disetiap tahunnya hampir seluruh pelanggan golongan sosial khusus menerima adanya kenaikan tarif air tersebut.

Walaupun tidak semuanya pelanggan golongan sosial khusus menerima kenaikan tarif air itu disetiap tahun. Kenaikan tarif air disetiap tahunnya juga menimbulkan beberapa keburukan (*mafsādat*). Dilihat dari pernyataan beberapa pelanggan yang merasa dirugikan/keberatan dengan adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya dengan distribusi air yang keluar di jam-jam tertentu, air yang tidak kontinu, kualitas air yang kurang baik. Situasi seperti itu tidak memberikan manfaat untuk beberapa pelanggan. Sedangkan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih yang bertujuan untuk menanggung ketersediaan sumber air bersih serta memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.

Dari tujuan perusahaan tersebut adanya manfaat bagi pelanggan dengan distribusi air yang mengalir disetiap harinya, dan perusahaan tersebut menetapkan kenaikan tarif air berdasarkan pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan yang mana kenaikan tarif air untuk golongan sosial khusus masih

di bawah biaya produksi perusahaan. Kemaslahatan disini yaitu pelanggan banyak merasakan manfaat dari distribusi air bersih dari pihak perusahaan, karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari.

PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sebelum menentukan kenaikan tarif air ditahun berikutnya yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan tersebut menghitung kenaikan tarif dengan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*), pemulihan biaya disini bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional perusahaan. Jika ditinjau dari *maṣlahah mursalah*, berarti setiap tindakan yang mendorong kebaikan yaitu segala sesuatu yang menguntungkan bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Terkait kenaikan tarif ini dilihat dari penjelasan *maṣlahah mursalah* di atas, maka kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut masih mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pelanggan, karena kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus masih termasuk dibawah biaya produksi perusahaan, dan juga adanya distribusi air khususnya untuk pelanggan golongan sosial khusus yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pada saat akan melaksanakan ibadah seperti berwudhu. Bersuci dan kewajiban ibadah yang lain.

Kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*, karena adanya distribusi air bersih yang diproduksi oleh perusahaan untuk dialirkan ke pelanggan dan aliran air bersih itu memberikan manfaat bagi pelanggan yang mana pelanggan dapat

memanfaatkan air bersih dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, terkait hak atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, perusahaan tersebut sudah memenuhi kebutuhan akan air bersih di wilayah Kabupaten Cilacap yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan. Sedangkan dari sisi lain, perusahaan tersebut dapat mengambil manfaat dari adanya kenaikan tarif air disetiap tahunnya yang bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional perusahaan.

Pembahasan mengenai maqashid al-syariah yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Dalam halnya aspek maqashid al-syariah dalam hal memelihara agama dan memelihara jiwa pada kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kenaikan tarif air tersebut dengan memenuhi kebutuhan pelanggan akan air bersih maka dapat meringankan pelanggan agar tidak kesulitan mencari air bersih untuk kebutuhan pada saat akan melaksanakan ibadah.

Terkait Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum yang dihitung dengan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan, dapat dibenarkan dalam hukum Islam walaupun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 ini mengacu pada *masalah mursalah* karena tidak adanya dalil yang menerangkan dan peraturan ini juga banyak menimbulkan kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk perusahaan maupun pelanggan.

Maṣlahah mursalah meliputi segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dalam halnya Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dimana kenaikan tarif yang ditetapkan disetiap tahun terdapat kemaslahatan untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi, selagi kenaikan tarif tersebut memberikan manfaat dan tidak memberatkan banyak pelanggan maka kenaikan tarif air setiap tahunnya tidak masalah. Kemudian manfaatnya yaitu pelanggan dapat memanfaatkan jasa air bersih dari PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap untuk makan, minum, berwudhu, memberisihkan halaman masjid, dll. Dengan demikian menurut penulis, peraturan bupati sudah sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*.

Menurut penulis, kenaikan tarif air disetiap tahunnya yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum termasuk ke dalam tingkatan *maṣlahah ḥājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga terwujud serta menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Artinya masyarakat membutuhkan air agar terlepas dari kesusahan yang mereka hadapi. Jadi, jika kebutuhan akan air bersih itu sulit maka akan menyebabkan sulitnya berwudhu, bersuci, membersihkan lingkungan masjid dan untuk kebutuhan pokok ibadah yang lain. Maka dari itu, manusia akan merasa kesusahan karena tidak mendapatkan air bersih. Dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok akan air bersih terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan mengenai kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Peran negara dalam mengatur air sangat penting karena kewenangan pemerintah pusat atau daerah yang sudah jelas yaitu hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tarif air merupakan kebijakan BUMD tentang biaya jasa pelayanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebelum menentukan kenaikan tarif air, pihak perusahaan tersebut melihat perhitungan dan penetapan tarif air di dasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Keterkaitan tersedianya layanan air bersih dengan kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air selaras dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018, karena langkah perusahaan sebelum menentukan kenaikan tarif air yaitu menjangkir aspirasi pelanggan dan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan yang kemudian dari pihak

perusahaan dapat menyampaikan informasi terkait kenaikan tarif air kepada pelanggan yang akuntabilitasnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam teori penetapan harga dalam Islam, kenaikan tarif air yang dilakukan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan pemerintah untuk ikut berperan dalam menetapkan harga. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018. Kenaikan tarif air perusahaan tersebut sudah sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*, karena dengan melihat aspek maqashid al-syariah yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Kenaikan tarif ini sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Walaupun kenaikan tarif air juga menimbulkan beberapa keburukan (*mafsādat*). Dilihat dari pernyataan beberapa pelanggan yang merasa dirugikan/keberatan dengan adanya kenaikan tarif air yang tidak adanya perubahan dari distribusi air yang sebelumnya. Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam tingkatan *maṣlahah ḥājiyah*, karena kebutuhan akan air bersih yang diperlukan oleh manusia agar terlepas kesusahan yang akan menimpa mereka. Jadi, jika kebutuhan akan air bersih itu sulit maka akan menyebabkan sulitnya berwudhu, bersuci, membersihkan lingkungan masjid dan untuk kebutuhan pokok ibadah yang

lain. Maka dari itu, manusia akan merasa kesusahan karena tidak mendapatkan air bersih. Dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok akan air bersih terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran-saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, lebih ditingkatkan penindistribusian air, kualitas air dan pelayanan. Selalu memberitahukan mengenai kenaikan tarif air kepada pelanggan.
2. Kepada pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap harus melaksanakan kewajiban sebagai pelanggan, salah satunya dengan menerima kenaikan tarif air yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan membayar tagihan disetiap bulannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Darkam. “Ta’mir Masjis Al Hidayah”, *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2021.
- Abidin, Alip Jaenal. “Ta’mir Masjid Nurul Huda” *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021
- Al Ghafiq, Luthfi S. Abdurrahman dan Anteng Rohendi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, no 1 Januari 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet V. Jakarta: Mahasatya. 2004.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzahm, 2011.
- Asmuni. “Penetapan Harga Dalam Islam: Perpektif Fokih dan Ekonomi”. <https://pa-kotabaru.go.id/www.pta-banjarmasin.net/myfiles/file/asmuni.pdf>. Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 10.11 WIB.
- Az Zuhaili, Wahbab. *Fiqhu Al Islamiy Wa Adalatuhu*, juz IV. Damaskus: Darul Fikr
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Henny Mahmudah, “Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kabupaten Lamongan” *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Vol. 1, No. 02, Februari 2016.
- Irawan, Nano. “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Perspektif *Maṣlahah Mursalah*“, *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Istichari, dkk. “Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip *Full Cost Recovery*” *Jurnal Of Cmlengineering*. Vol. 33, No.1 Mei 2018.
- Kholis. Nur. “Ta’mir Masjid Annurrohman” *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021

- Kustono. “Kepala Seksi Teknik Tramisi dan Distribusi PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap”. *Wawancara* pada tanggal 21 Desember 2021.
- Marya, Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Mashudi, Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(01), 2018.
- Melati, Cut Rima. “Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam, 2019.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muslimin, Supriadi, dkk. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*. Vol. 2, No. 1 Januari 2020.
- Nurchayono, Arianto, dkk. “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air”, *Jurnal Mimbar*. Vol. 31, No.2, 2015.
- Nurkhaliza, Siti. “Hak Guna Banguna Apartemen Di Atas Tanah Negara Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 35 Perspektif *Maslahah Mursalah*”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Prayitno, Wildan, “Kasubbid Litbang Adm dan Keuangan”. *Wawancara*. Pada tanggal 26 Februari 2021.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2015.
- S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Saputri, Hajah Triani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Sarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Selamet. “Ta’mir Mushola Al Barokah” *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2021
- Sinaga, Titus Alam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Penkanbaru Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
Jurnal JOM, Vol III, no. 2 Oktober 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2016.

Surakhmad, Wirnana. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Suyatno. “Ta’mir Mushola Al Mutaqin” Wawancara, pada tanggal 13 November 2021

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Teguh. “Ta’mir Mushola Al Amin” Wawancara, pada tanggal 21 November 2021

Thoyib, Syarif. “Ta’mir Mushola Al Musthofa”. *Wawancara*, pada tanggal 5 Desember 2021.

Tim penerjemah al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid* Bandung: Sygma. 2014.

Wardhani, Hapsari Wahyu “Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap”. Wawancara, pada tanggal 8 Desember 2021.

Wartono. “Ta’mir Masjid Nurul Islam” Wawancara, pada tanggal 21 November 2021

Yudariansyah, Hadi. “Analisis Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Air Bersih (PDAM) Kota Malang (Studi Kasus Perumahan Sawojajar)” *Jurnal PIRAR*. Vol. 15, No. 2, 2006.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ismail Al Bukhari, Abdullah Muhammad. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al Kotob Al Islamiyah. 1992.